



GUBERNUR BANTEN
KEPUTUSAN GUBERNUR BANTEN
NOMOR : 561/Kep.2-Huk/2012

TENTANG

**UPAH MINIMUM SEKTORAL KOTA TANGERANG DAN
KABUPATEN TANGERANG TAHUN 2012**

GUBERNUR BANTEN,

- Menimbang** : a. bahwa sebagai pelaksanaan Pasal 89 ayat (1) point b Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan hidup layak serta meningkatkan kesejahteraan pekerja dan keluarganya dilaksanakan melalui penetapan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Banten tentang Upah Minimum Sektoral Kota Tangerang Dan Kabupaten Tangerang Tahun 2012.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3346);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3989);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4086);

6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4356);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4837) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Keputusan Presiden Nomor 107 Tahun 2004 tentang Dewan Pengupahan;
12. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Per-01/MEN/1999 tentang Upah Minimum sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Kep.226/MEN/2000 Tentang Perubahan Pasal 1, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 8, Pasal 11, Pasal 20 dan Pasal 21 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Per-01/MEN/1999 tentang Upah Minimum;
13. Keputusan Gubernur Banten Nomor : 561/Kep. 886-Huk/2011 tanggal 21 Nopember 2011 tentang Penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota Se-Propinsi Banten Tahun 2012.

Memperhatikan : 1. Surat Walikota Tangerang Nomor : 560/452-Disnaker/2011 tanggal 13 Desember 2011 perihal Rekomendasi Usulan Upah Minimum Sektoral dan Perubahan Usulan UMK Tahun 2012;

2. Surat Bupati Tangerang Nomor : 561/3273-Disnakertrans tanggal 20 Desember 2011 perihal Usulan Revisi Upah Minimum Kabupaten Tangerang Tahun 2012 dan Usulan Penetapan Upah Minimum Sektorial Kabupaten Tangerang Tahun 2012;
3. Nota Dinas Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Banten Nomor 560/2693-DTKT/XII/2011 tanggal 30 Desember 2011 perihal Permohonan Penerbitan Keputusan Gubernur Banten Tentang Revisi UMK Tahun 2012 dan Penetapan UMSK Tahun 2012 Kota Tangerang, Kabupaten Tangerang dan Kota Tangerang Selatan

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU** : Menetapkan besaran Upah Minimum Sektorial Kota Tangerang dan Kabupaten Tangerang Tahun 2012 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan II Keputusan ini.
- KEDUA** : Upah Minimum Sektorial Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU ditetapkan dalam 3 (tiga) Kelompok Usaha.
- KETIGA** : Upah Minimum Sektorial Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU berlaku bagi pekerja/buruh yang mempunyai masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun dan besarnya upah bagi pekerja dengan masa kerja diatas 1 (satu) tahun dilakukan berdasarkan kesepakatan tertulis antara pekerja/buruh dan/atau serikat pekerja/serikat buruh dengan pengusaha:
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 4 Januari 2012



GUBERNUR BANTEN,

ATUT CHOSIYAH

Tembusan disampaikan kepada :

1. Menteri Dalam Negeri R.I.;
2. Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi R.I.;
3. Menteri Perindustrian R.I.;
4. Menteri Perdagangan R.I.;
5. Bupati/Walikota se-Provinsi Banten;
6. Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia Provinsi Banten;
7. Ketua Serikat Pekerja/Serikat Buruh Provinsi Banten.

Lampiran I Keputusan Gubernur Banten
 Nomor : 561/Kep.2-Huk/2012
 Tanggal : 4 Januari 2012

BESARAN UPAH MINIMUM SEKTORAL
 KOTA TANGERANG
 TAHUN 2012

No	KELOMPOK JENIS USAHA	JUDUL/DESKRIPSI/SUB SEKTOR	BESARAN
1	2	3	4
I	Upah Minimum Kelompok I		Rp1,758,522
a	15 Industri Minuman Khusus	1551 Industri Minuman Keras	
b	21 Industri Kertas, Barang dari Kertas dan sejenisnya	2101 Industri Bubur Kertas, Kertas dan Karton/Paper Board	
c	24 Industri Kimia dan Barang-barang dari Bahan Kimia	2411 Industri Kimia Dasar kecuali Pupuk	
		2422 Industri Cat, Pernis, dan Lak	
		2423 Industri Farmasi (skala besar)	
		2424 Industri Sabun dan Bahan Pembersih Keperluan Rumah Tangga, Kosmetik dan Sejenisnya (perusahaan multinasional)	
d	25 Industri Karet dan barang dari karet	2511 Industri Ban dan Vulkanisir	
		2512 Industri Karet	
		2519 Industri Barang-barang lain dari Karet, kecuali 25199 (Industri barang-barang dari karet yang belum termasuk 25191 dan 25192)	
e	27 Industri Logam Dasar	2710 Industri Logam Dasar Besi dan Baja	
		2720 Industri Logam Dasar bukan Besi	
		2731 Industri Pengecoran Besi dan Baja	
		2732 Industri Pengecoran bukan Besi dan Baja	
f	28 Industri Barang dari Logam kecuali Mesin dan Peralatannya	2811 Industri Barang-barang Logam siap pasang untuk bangunan	
g	29 Industri Mesin dan Perlengkapannya	2913 Industri Transmisi Mekanik selain Kendaraan bermotor (bearing)	
		2919 Industri Mesin-mesin umum lainnya	
		2922 Industri Mesin/Peralatan untuk pengolahan/Pengerjaan Logam, Kayu dan Material lainnya	
		2924 Industri untuk Mesin-mesin Pertambangan, Penggalian, Konstruksi	
		2929 Industri Mesin-mesin khusus lainnya	
		2930 Industri Peralatan Rumah Tangga yang tidak diklasifikasikan di tempat lain (seperti AC, Kulkas, Mesin Cuci, dll)	
h	30 Industri Mesin dan Peralatan Kantor, Akuntansi dan Pengolahan Data	3000 Industri Mesin dan Peralatan Kantor, Akuntansi dan Pengolahan Data (seperti Komputer, Printer, dll) Perusahaan multinasional	
i	32 Industri Radio, TV, dan Peralatan Komunikasi serta Perlengkapannya	3220 Industri Alat Transmisi dan Komunikasi	
		3230 Industri Radio, Televisi, Alat-alat Rekaman Suara dan Gambar dan Sejenisnya	
j	34 Industri Kendaraan Bermotor	2410 Industri Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih	
		2420 Industri Karoseri Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih	
		2430 Industri Komponen Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih	

1	2	3	4
	l 40 Listrik, Gas, Uap dan Air Panas m 45 Konstruksi n Industri Plastik bukan alat rumah tangga o Perbankan	4010 Ketenagalistrikan 4521 Konstruksi Gedung 4522 Industri Bangunan Sipil Industri pipa dan selang dari plastik dengan produksi Pipa PVC, Selang plastik PVC, dan selang plasti PP Bank Non Devisa Bank Devisa Bank Syariah Asuransi	
II	Upah Minimum Kelompok II		Rp1,682,065
	a 15 Industri Makanan dan Minuman b 22 Industri Penerbitan, Percetakan dan Reproduksi Media Rekaman c 24 Industri Kimia dan Barang-barang dari Bahan Kimia d 25 Industri Karet, barang dari Karet dan Barang dari Plastik e 26 Industri Barang Galian bukan Logam g 28 Industri Barang dari Logam kecuali Mesin dan Peralatannya h 29 Industri Mesin dan Perlengkapannya i 31 Industri Mesin Listrik lainnya dan perlengkapannya j 32 Industri Radio, TV, dan Peralatan Komunikasi serta Perlengkapannya	15112 Industri Pengolahan dan Pengawetan Daging (Non Usaha Mikro dan Kecil) 1241 Industri Roti dan Sejenisnya (Non Usaha Mikro dan Kecil) 15432 Industri Makanan dari Coklat dan Kembang Gula (Non Usaha Mikro dan Kecil) 1544 Industri Makaroni, Mie, Spagethi, Bihun, So'un dan sejenisnya (Non Usaha Mikro dan Kecil) 1554 Industri Minuman dalam Kemasan (skala besar) 2221 Industri Percetakan (skala besar) 2423 Industri Jamu (skala besar) 2520 Industri Barang dari Plastik 2611 Industri Kaca 26324 Industri bahan bangunan dari tanah liat/keramik selain batu bata dan genteng 2812 Industri Tangki, Penampung Zat Cair dan Kontainer dari Logam 2891 Industri Penempaan, Pengepresan dan Penggulungan Logam 2892 Industri untuk berbagai pekerjaan khusus terhadap logam dan barang-barang dari Logam 2893 Industri alat-alat Pertanian, Pertukangan dan Pemotongan dan Peralatan lainnya dari Logam 2899 Industri Barang Logam yang tidak diklasifikasikan di tempat lain 2912 Industri Pompa dan Kompresor 3110 Industri Motor Listrik, Generator dan Transforator 3120 Industri Peralatan Pengontrol dan Pendistribusian Listrik 3130 Industri Kabel Listrik dan Telepon 3140 Industri Akumulator Listrik dan Batu Baterai 3150 Industri Bola Lampu Pijar dan Lampu Penerangan 3190 Industri Peralatan Listrik yang tidak diklasifikasikan di tempat lain 3210 Industri Tabung dan Katup Elektronik serta Komponen Elektronik lainnya	

1	2	3	4
k	33 Industri Peralatan Kedokteran, Navigasi, Alat Ukur, Optik, Jam dan Lonceng	3320 Industri Instrumen Optik dan Peralatan Fotografi	✓
l	369 Industri Pengolahan Lainnya	2692 Industri Alat-alat musik (kecuali tradisional)	
		3694 Industri Alat Permainan dan mainan anak-anak skala besar dan ekspor	
m	37 Daur Ulang	3710 Daur Ulang Barang-barang Logam	
n	Tekstil, Sandang, Kulit	Pertununan	
		Pakaian Jadi dan Rajutan	
		Pakaian Jadi dari Tekstil	
		Industri Sepatu	
		Industri Tas	
		Distributor	
o	Jasa	Jasa	
p	Industri Perkayuan dan Furniture	Farmasi	
q	Rumah Sakit dan Farmasi		
III	Upah Minimum Kelompok III		Rp1,605,607
a	Niaga	Mini Market	
		Super Market	
b	Jasa	Pergudangan	



 GUBERNUR BANTEN.
 ATUT CHOSIYAH

BESARAN UPAH MINIMUM SEKTORAL
 KABUPATEN TANGERANG TAHUN 2012

NO	KELOMPOK JENIS USAHA	JUDUL/DESKRIPSI/SUB SEKTOR	BESARAN
1	2	3	4
I	Upah Minimum Kelompok I		Rp1,758,522
a	Industri Minuman Khusus	Industri Minuman Keras	
b	Industri Kertas, Barang dari Kertas dan sejenisnya	Industri Bubur Kertas, Kertas dan Karton/Paper Board	
		Industri packaging dari kertas	
c	Industri Kimia dan Barang-barang dari Bahan Kimia	Industri Kimia Dasar kecuali Pupuk	
		Industri Cat, Pernis, dan Lak	
		Industri Farmasi (skala besar)	
		Industri Sabun dan Bahan Pembersih Keperluan Rumah Tangga, Kosmetik dan Sejenisnya (perusahaan multinasional)	
		Industri Foam/busa	
d	Industri Karet dan barang dari karet	Industri Ban dan Vulkanisir	
		Industri Karet	
		Industri Barang-barang lain dari Karet, kecuali 25199 (Industri barang-barang dari karet yang belum termasuk 25191 dan 25192)	
e	Industri Logam Dasar	Industri Logam Dasar Besi dan Baja	
		Industri Logam Dasar bukan Besi	
		Industri Pengecoran Besi dan Baja	
		Industri Pengecoran bukan Besi dan Baja	
f	Industri Barang dari Logam kecuali Mesin dan Peralatannya	Industri Barang-barang Logam siap pasang untuk bangunan	
g	Industri Mesin dan Perlengkapannya	Industri Transmisi Mekanik selain Kendaraan bermotor (bearing)	
		Industri Mesin-mesin umum lainnya	
		Industri Mesin/Peralatan untuk pengolahan/Pengerjaan Logam, Kayu dan Material lainnya	
		Industri untuk Mesin-mesin Pertambangan, Penggalian, Konstruksi	
		Industri Mesin-mesin khusus lainnya	
		Industri Peralatan Rumah Tangga yang tidak diklasifikasikan di tempat lain (seperti AC, Kulkas, Mesin Cuci, dll)	
h	Industri Mesin dan Peralatan Kantor,	Industri Mesin dan Peralatan Kantor, Alat-alat dan Pengerjaan	

1	2	3	4
	<p>i Industri Radio, TV, dan Peralatan Komunikasi serta Perlengkapannya</p> <p>j Industri Kendaraan Bermotor</p> <p>k Industri Alat Angkutan selain Kendaraan Bermotor Roda Empat atau lebih</p> <p>l Listrik, Gas, Uap dan Air Panas</p> <p>m Konstruksi</p> <p>n Industri barang dari Plastik</p> <p>o Perbankan</p> <p>p Industri Barang Galian bukan Logam</p>	<p>Industri Alat Transmisi dan Komunikasi</p> <p>Industri Radio, Televisi, Alat-alat Rekaman Suara dan Gambar dan Sejenisnya</p> <p>Industri Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih</p> <p>Industri Karoseri Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih</p> <p>Industri Komponen Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih</p> <p>Industri Komponen Kendaraan Bermotor Roda Dua dan Tiga serta Komponennya</p> <p>Ketenagalistrikan</p> <p>Konstruksi Gedung</p> <p>Industri Bangunan Sipil</p> <p>Industri pipa dan selang dari plastik dengan produksi Pipa PVC, Selang plastik PVC, dan selang plasti PP</p> <p>Industri packaging dari plastik</p> <p>Industri barang-barang dari plastik non alat rumah tangga</p> <p>Bank Non Devisa</p> <p>Bank Devisa</p> <p>Bank Syariah</p> <p>Asuransi</p> <p>Industri Kaca</p> <p>Industri bahan bangunan dari tanah liat/keramik selain batu bata dan genteng</p>	
II	Upah Minimum Kelompok II		Rp1,682,065
	<p>a Industri Makanan dan Minuman</p> <p>b Industri Penerbitan, Percetakan dan Reproduksi Media Rekaman</p> <p>c Industri Kimia dan Barang-barang dari Bahan Kimia</p> <p>d Industri Karet, barang dari Karet dan Barang dari Plastik</p>	<p>Industri Pengolahan dan Pengawetan Daging (Non Usaha Mikro dan Kecil)</p> <p>Industri Roti dan Sejenisnya (Non Usaha Mikro dan Kecil)</p> <p>Industri Makanan dari Coklat dan Kembang Gula (Non Usaha Mikro dan Kecil)</p> <p>Industri Makaroni, Mie, Spagethi, Bihun, So`un dan sejenisnya (Non Usaha Mikro dan Kecil)</p> <p>Industri Minuman dalam Kemasan (skala besar)</p> <p>Industri Percetakan (skala besar)</p> <p>Industri Jamu (skala besar)</p> <p>Industri Barang dari Plastik, yang tidak diklasifikasikan di tempat lain</p> <p>Industri Barang dari karet, yang tidak diklasifikasikan di tempat lain</p>	

1	2	3	4
		Industri untuk berbagai pekerjaan khusus terhadap logam dan barang-barang dari Logam	
		Industri alat-alat Pertanian, Pertukangan dan Pemotongan dan Peralatan lainnya dari Logam	
		Industri Barang Logam yang tidak diklasifikasikan di tempat lain	
	f Industri Mesin dan Perlengkapannya	Industri Pompa dan Kompresor	
	g Industri Mesin Listrik lainnya dan perlengkapannya	Industri Motor Listrik, Generator dan Transformator	
		Industri Peralatan Pengontrol dan Pendistribusian Listrik	
		Industri Kabel Listrik dan Telepon	
		Industri Akumulator Listrik dan Batu Baterai	
		Industri Bola Lampu Pijar dan Lampu Penerangan	
		Industri Peralatan Listrik yang tidak diklasifikasikan di tempat lain	
	h Industri Radio, TV, dan Peralatan Komunikasi serta Perlengkapannya	Industri Tabung dan Katup Elektronik serta Komponen Elektronik lainnya	
	i Industri Peralatan Kedokteran, Navigasi, Alat Ukur, Optik, Jam dan Lonceng	Industri Instrumen Optik dan Peralatan Fotografi	
	j Industri Pengolahan Lainnya	Industri Alat-alat musik (kecuali tradisional)	
		Industri Alat Permainan dan mainan anak-anak skala besar dan ekspor	
	j Daur Ulang	Daur Ulang Barang-barang Logam	
	k Tekstil, Sandang, Kulit	Pertenunan	
		Pakaian Jadi dan Rajutan	
		Pakaian Jadi dari Tekstil	
		Industri Sepatu dan industri komponen sepatu	
		Industri Tas	
		Industri yang menggunakan bahan dasar dari tekstil	
	l Jasa	Distributor	
	m Industri Perkayuan dan Furniture		
	n Rumah Sakit dan Farmasi	Jasa	
		Farmasi	
	o Industri pertanian dan perkebunan	Industri tanaman hias, pembibitan (Non UKM)	
III	Upah Minimum Kelompok III		Rp1,605,607
	a Niaga	Mini Market	
		Super Market	
	b Jasa	Pergudangan	



GUBERNUR BANTEN,

[Handwritten signature]